



## Warga Negara, bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-situs NU

Zainal Pikri, Ahmad Syadzali dan Najla Amaly

UIN Antasari Banjaramsin  
Email: zainalpikri@uin-antasari.ac.id

### ABSTRACT

The debate on the concept of non-Muslim citizenship in various Muslim-majority countries is characterized by tension between traditional ideas of citizenship based on religion and modern conceptions of citizenship based on the territory of the nation state. This paper's discussion of the use of the term kafir to refer to non-Muslims in the 2019 NU National Conference is part of a study of the dominant ideological views of the NU leadership. This view can be traced on NU internet sites, because NU usually disseminates its understanding and views on its sites. Studying this issue is important to find out whether in this case NU is still fighting for a tolerant ideology, supporting democracy and opposing Indonesia becoming an Islamic state.

**KEYWORDS:** Munas NU, infidel, nation state

### ABSTRAK

Perdebatan konsep kewarganegaraan non-Muslim di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi modern kewarganegaraan yang berbasis teritorial negara bangsa. Pembahasan tulisan ini tentang penggunaan istilah kafir untuk menyebut non-Muslim dalam Munas NU tahun 2019 merupakan bagian dari kajian tentang pandangan ideologi dominan kepemimpinan NU. Pandangan ini dapat ditelusuri pada situs-situs internet NU, karena biasanya NU menyebarkan paham dan pandangannya pada situs-situs miliknya. Kajian tentang isu ini penting untuk mengetahui apakah dalam kasus ini NU masih memperjuangkan ideologi yang toleran, mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

**KATA KUNCI:** Munas NU, kafir, negara bangsa

### Pendahuluan

Perdebatan konsep kewarganegaraan non-Muslim di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi modern kewarganegaraan yang berbasis teritorial negara bangsa (An-Na'im, 2010; Ellis, 2018). Upaya reformulasi

kewarganegaraan kontemporer di negara- negara mayoritas Muslim dengan kembali kepada model ahlu al-dzimmah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi, walaupun mereka berbeda pada ekstensi (extent), isi (content), dan kedalamannya (depth) (Poljarevic, 2017; Scott, 2007).

Fenomena kembalinya ahlu al-dzimmah dalam teori dan praktek dapat dilihat pada reteologisasi, persekusi, dan penerapan syariat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Durie & Bat Ye'or, 2009). Juga dapat dilihat pada penggunaan istilah untuk menyebut non-Muslim. Apakah non-Muslim dalam negara mayoritas Muslim senang disebut dzimmi, ahli kitab, atau nasara menjadi problem karena dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara (equal citizens) (Rabo, 2012).

Di Indonesia, walaupun secara formal demokrasi telah diberlakukan, namun perdebatan tentang kewarganegaraan masih terbelah antara pihak yang memperjuangkan gagasan dan praktek kewarganegaraan yang dibedakan berdasarkan agama (religiously differentiated citizenship) dan pihak yang memperjuangkan kewarganegaraan yang inklusif (inclusive citizenship). Tantangan terhadap konsep dan praktek kewarganegaraan pluralis datang dari gerakan Islam transnasional, juga dari kubu konservatif dalam tubuh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU (Bruinessen, 2013; Hefner, 2019).

Diantara gerakan transnasional di Indonesia ini adalah kelompok Salafi yang berusaha mempromosikan interpretasi kewarganegaraan berbasis agama, berkontestasi dengan gerakan Islam moderat yang memperjuangkan kewarganegaraan pluralis (Chaplin, 2018). Baru-baru ini Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal moderat (wasati), secara kelembagaan atau organisasi melakukan upaya rekonseptualisasi penyebutan istilah untuk non-Muslim yang merupakan warga negara Indonesia.

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Kota Banjar pada 27-1 Maret 2019 mengusulkan penyebutan "kafir" untuk warga Indonesia yang nonmuslim diganti menjadi "muwathinun." Salah satu poin dalam rekomendasi Munas berbunyi: Pertama, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa (muwathonah, citizenship) tidak dikenal istilah kafir" (nu.or.id, 2019). Sikap NU yang membahas kembali istilah ini lantaran ada sekelompok masyarakat yang mulai memberikan atribusi diskriminatif terhadap non-Muslim. (Widiastuti, 2019).

Usul ini memunculkan reaksi yang beragam di kalangan Muslim maupun non-Muslim di Indonesia. Ada yang menuduh NU merubah istilah akidah dan Al-Quran karena istilah kafir terdapat di dalamnya. Beberapa peserta Munas memandang ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang pembahasan status non-Muslim oleh Komisi Bahtsul Masail Maudluyah. Upaya penjelasan, klarifikasi dan justifikasi dilakukan di situs-situs milik NU terhadap penggunaan istilah kafir dalam negara bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji wacana kafir di situs-situs NU sebagai saluran penjelasan pembahasan Munas dan konter wacana terhadap tuduhan pengubahan istilah Al-Quran. Bagaimana wacana istilah kafir dan

kewarganegaraan dalam situs-situs NU? Dalam konteks sosial dan politik seperti apa istilah kafir diwacanakan serta apa implikasinya terhadap status non-Muslim di Indonesia?

Wacana istilah kafir dan kewarganegaraan terkait dengan masalah pluralisme dan demokrasi. Beberapa penelitian tentang Nahdhatul Ulama (NU) menggambarkan organisasi sebagai kelompok yang mempromosikan Islam yang pluralis, toleran dan “berkeadaban” (civil Islam) (Barton, 2002; Hefner, 2000). NU bersama Muhammadiyah dipandang oleh Alfred Stepan dan Jeremy Menchik (Stepan & Menchik, 2010) sebagai tulang punggung masyarakat yang toleran yang mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

Namun, Menchik melihat perkembangan terakhir meragukan apakah sikap pluralis dan toleran NU adalah ideologi yang dianut berdasarkan prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam segala keadaan, bukan sebagai strategi politik pragmatis. Menchik berargumen bahwa NU sebagai “contingent democrats” yang pada kondisi tertentu mendukung kaum Islamis dan autokrat, kadang mendukung demokrasi dan kadang authoritarianisme berdasarkan pertimbangan kepentingan material dan ideologis. Hal ini dapat dilihat dari aliansi NU dan actor-aktor anti-demokrasi dalam mempersekusi Ahmadiyah, penodaan agama oleh Ahok dan mendukung Ma’ruf Amin untuk demi patronase (Menchik, 2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Greg Fealy dan Robin Bush bahwa NU adalah organisasi yang punya kepentingan pribadi dan material (Bush, 2009; Fealy, 1998). Walaupun pada level pimpinan dan kepengurusan NU mempersepsikan diri sebagai pembela toleransi agama dan pluralisme, namun pada level akar rumput anggotanya banyak yang bersikap intoleran dan anti-pluralisme (Mietzner & Muhtadi, 2020). Sikap anti-pluralis ini juga tidak hanya terlihat pada anggota NU, tapi juga diperlihatkan oleh beberapa kyai (Kayane, 2020). Dari dalam tubuh NU sendiri ideologi ini ditentang oleh faksi garis keras, yaitu NU Garis Lurus. Faksi NU Garis Lurus memandang kepemimpinan NU dan para pendukungnya menyebarkan pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (Iqbal, 2020).

Penelitian sebelumnya tentang ideologi dominan kepemimpinan NU juga melihat sikap intoleran pada tubuh organisasi ini terutama terkait pada pandangan tentang toleransi internal umat Islam terkait Ahmadiyah dan Syiah serta non-Muslim yang melakukan penodaan terhadap Islam. Pembahasan tulisan ini tentang penggunaan istilah kafir dalam negara bangsa merupakan bagian dari penelitian tentang pandangan kepemimpinan NU, namun lebih fokus pada pandangan tentang kewarganegaraan non-Muslim di Indonesia. Pandangan ini dapat ditelusuri pada situs-situs internet milik NU, karena biasanya NU menyebarkan paham dan pandangannya yang moderat di situs resminya (Basit & Chakim, 2018). Penelitian tentang isu ini penting untuk mengetahui apakah dalam kasus ini NU masih memperjuangkan ideologi yang toleran, mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

## Islam dan Kewarganegaraan

Pandangan berbagai kalangan dalam Islam terhadap status kewarganegaraan non-Muslim dalam negara bangsa terkait erat dengan sikap mereka terhadap negara bangsa itu sendiri. Mereka yang sama-sama menerima legitimasi negara bangsa berbeda pendapat dan memiliki berbagai pandangan tentang sampai mana hak-hak non-Muslim dalam negara-bangsa mayoritas Muslim. Mereka menerima negara-bangsa sampai pada batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan kaum Salafi yang berpegang pada tradisi Islam premodern tidak menunjukkan komitmen terhadap gagasan republikanisme, demokrasi atau kedaulatan rakyat (Anjum, 2016b, 2016a; Fadel, 2016).

Pada Islam klasik, dunia dibagi menjadi dua: darul Islam dan darul harbi. Satus non-Muslim dibagi menjadi dzimmi, harbi, musta'min (Martin, 2005). Secara garis besar pandangan tentang non-Muslim di negara Islam dapat dikategorikan dalam tiga pandangan utama. Pertama, non-Muslim mempunyai hak-hak yang sama dengan Muslim tanpa kecuali (full citizenship). Kedua, non-Muslim mempunyai hak-hak yang sama dengan Muslim, kecuali menduduki posisi-posisi tertentu. Ketiga, non-Muslim sebagai ahli zimmah yang tidak mempunyai hak yang sama dengan Muslim. (Anjum, 2016a). Pada pandangan kedua tersebut, para pemikir Muslim berbeda pendapat tentang sampai kemana hak-hak non-Muslim diberikan, terutama antara kelompok neo-revivalis dan modernis. Oleh karena itu, Saeed membagi empat perspektif pandangan tentang model hubungan antara negara Islam dan hak-hak kewarganegaraan, yaitu traditionalis, neo-revivalis (Islamis), modernis, and secularis. Isu-isu yang terkait dengan hak-hak non-Muslim antara lain: status non-Muslim sebagai warga negara "kelas dua" termasuk hak untuk menduduki jabatan tertentu; pembatasan terhadap non-Muslim dalam menjalankan dan menyebarkan amanya serta mengkritik Islam; penerapan hukuman mati bagi yang murtad; perlakuan yang beda antara Muslim dan non-Muslim dari segi kewajiban finansial terhadap negara (Saeed, 1999).

## Istilah "Kafir" di Situs-Situs NU

Untuk menemukan situs-situs NU yang membahas dan memberitakan khususnya pembahasan istilah "kafir" pada Munas 2019, pencarian dengan kata kunci "non muslim" dan "kafir" dilakukan melalui fitur Pencarian Lanjutan (Advanced Search) milik Google. Hasil pencarian tersebut diseleksi dengan rentang waktu antara bulan Februari sampai dengan April 2019. Secara resmi hasil rekomendasi Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, diumumkan pada Jumat 1 Maret 2019.

Dari semua situs yang diklaim milik NU, penelitian menemukan tiga situs milik NU yang banyak membahas dan memberitakan pembahasan istilah "kafir" di Munas NU. Yaitu, Nu.or.id, Islami.co dan Bangkitmedia.com

## Konteks Sosial dan Politik

Usaha membedakan hak dan kewajiban warga negara berdasar agama dalam negara Indonesia pernah terjadi di awal kemerdekaan ketika para pendiri bangsa merumuskan konstitusi. Pertama, apakah kewajiban menjalankan syariat Islam hanya bagi warga negara yang memeluk agama Islam dan tidak berlaku atas penduduk yang tidak beragama Islam? Kedua, apakah presiden harus orang Islam (Elson, 2009). Usul presiden harus beragama Islam berasal dari Abdul Wahid Hasyim dari perwakilan Nahdhatul Ulama (Feillard, 1999), namun kedua usul tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Pada tahun 1990-an, Gus Dur pernah menggegerkan umat Islam karena berpendapat LB Mordani, Kristen Katolik (non-Muslim) bisa menjadi Presiden RI, berdasarkan UUD 45 (Wahid, 2010, pp. 73–74). Secara konstitusional non-Muslim mempunyai hak menjadi presiden di Indonesia (Abdillah, 2015, p. 120).

Ruyandi Mustika Hutasoit, seorang pendeta, mencalonkan diri jadi presiden pada tahun 2004, namun tidak berhasil dinominasikan karena partainya PDS gagal mencapai ambang batas parlemen, hanya memperoleh 2 persen suara dan 13 kursi di pemilihan anggota DPR pada April 2004 (Lansford, 2015). Setelah PDS dinyatakan lulus verifikasi faktual di 21 provinsi dan mendapat urutan nomor 19 Parpol peserta Pemilu 2004, kemudian partai ini secara resmi menetapkan Ruyandi Hutasoit selaku Ketua Umum PDS sebagai calon presiden pada Pemilu 2004.

Pada 1998, pencalonan Megawati untuk kursi presiden juga pernah diperdebatkan, Megawati dianggap sebagai orang beragama Hindu. Orang non-Muslim (beragama Hindu) tidak layak jadi presiden Indonesia (Afkari, 2000; Rabasa, 2003; Tempo, 1998; Wichelen, 2010, p. 28). Ucapan AM Saefuddin, “Relakah rakyat Indonesia dipimpin orang beragama Hindu,” membangkitkan amarah umat Hindu di Bali karena dipandang merendahkan posisi agama Hindu di Indonesia (Suryawan, 2010, p. 236).

Pada berbagai peristiwa di atas tidak digunakan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim baik pada waktu perumusan konstitusi, isu pencalonan LB Moerdani, Megawati dan Ruyandi Hutasoit. Penggunaan kata “kafir” secara terang-terangan di ruang publik yang dilabelkan kepada seorang calon pemimpin non-Muslim baru terjadi pada kasus pencalonan Ahok di Pilgub DKI 2017 dan penyebutan pahlawan kafir pada gambar uang kertas oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dwi Estiningsih, kader Partai Keadilan Sejahtera, lewat akun Twitter-nya, @estiningsihdwi, menyebut 5 dari 11 pahlawan yang gambarnya dipakai pada mata uang baru adalah kafir. Jumlah itu, menurutnya tidak mencerminkan keadilan representasi jumlah minoritas non-Muslim dan mayoritas Muslim di Indonesia. Ia mengklaim jumlah muslim sebanyak 85% dari seluruh penduduk Indonesia, sedangkan jumlah pahlawan kafir pada mata uang baru hampir 50%. Penyebutan kata “kafir” kepada non-Muslim, menurutnya, tidak salah karena berasal dari Al-Quran. “Istilah kafir diambil dari Al Quran yaitu tidak beriman

kepada Alloh SWT dan Rasulullah SAW, dimaksudkan pada orang-orang non muslim” ujarnya. Ia dilaporkan Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Rabu, 21 Desember 2016 karena dianggap berbau SARA (Batubara, 2016; Tempo.co, 2016).

Penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim di ruang publik secara terang-terangan terjadi pada Pilgub DKI 2017. Ahok atau Basuki Cahaya Purnama yang etnis Cina dan beragama Kristen Protestan pada waktu menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Massa ummat mengatasnamakan umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Peduli Umat dan Bangsa menggelar aksi mengajak warga Ibu Kota untuk tidak memilih gubernur non-muslim. Mereka menyebut Ahok sebagai orang kafir dan Al-Quran melarang (haram) umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin umat Islam. Aliansi itu terdiri dari para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum RT RW, Laskar Luar Batang, Amju, dan sejumlah organisasi lain (Republika, 2016). Peristiwa dipandang sebagai mobilisasi intoleransi agama oleh Islam garis keras di Indonesia (Mietzner & Muhtadi, 2018).

Penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim juga banyak terjadi di dunia maya, terutama dalam ceramah-ceramah yang diunggah di YouTube. Walaupun ceramah-ceramah itu, sebagian adalah rekaman dari acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang Islam saja. Namun, ketika disiarkan di YouTube tidak hanya ditonton oleh umat Islam.

### **Bukan Kafir Dzimmi dkk**

Karena banyaknya kesimpangsiuran mengenai pembahasan Munas tentang penggunaan istilah “kafir” untuk non-Muslim, tulisan ini perlu memisahkan pembahasan Munas dan dinamika yang berkembang dan viral di luar. Dalam konteks apa pembahasan tentang “non Muslm bukan kafir” di Munas NU? Penjelasan dari Prof Machasin, Mustasyar PBNU, peserta sidang komisi dan pleno Munas-Kombes NU di Banjar, Jawa Barat. Beliau duduk di samping kanan Ketua Sidang Bahtsul Masail Komisi Maudlu’iyah tgl 28-2-2019. Menurut beliau:

Dalam sidang Bahtsul Masail Komisi Maudlu’iyah tgl 28-2-2019 dibahas dua perkara: (1) negara bangsa, dan (2) Islam Nusantara. Mengenai yang pertama, dibahas tiga pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa?
2. Bagaimana dengan status non-Muslim di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan produk perundangan yang dihasilkan negara bangsa dan sikap kaum muslim terhadapnya? (Bangkit Media 05/03/2020)

Yang menjadi perbincangan viral di medsos adalah persoalan nomor 2, yaitu tentang status non-Muslim di Indonesia. Sebagaimana dalam tradisi bahsul masail di NU, jawaban terhadap masalah dicarikan di dalam kitab-kitab kuning.

Para peserta meneliti pilihan-pilihan jawaban yang sudah tersedia dalam fiqih. Jawab yang tersedia adalah:

- (a) kafir harbi (non muslim yang diperangi).
- (b) kafir dzimmi (non muslim yang dilindungi dengan imbalan pajak kepala atau jizyah).
- (c) kafir mu'ahad (non muslim dengan perjanjian, tanpa keharusan bayar jizyah), (d) kafir musta'man (non muslim bukan warga yang dijamin keamanannya) (*Bangkit Media*, 05/03/2020)

Kalau melihat ke dalam literatur fiqih klasik, jawaban yang tersedia adalah status non-Muslim di Indonesia adalah kafir harbi, kafir dzimmi, kafir mu'ahad, atau kafir mus'ta'man. Jawaban terhadap masalah status non-Muslim ini tergantung pada jawaban terhadap masalah nomor satu, yaitu pandangan Islam tentang negara bangsa. Menurut Machasin, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan (konsensus) bersama berbagai komponen bangsa yang majemuk dari berbagai latar belakang keagamaan yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan-pilihan status itu tidak dapat dipakai di Indonesia. Ia menjelaskan:

Status non muslim di dalam NKRI sebagai negara bangsa adalah "warga negara". Hak-hak dan kewajibannya, dalam hubungan dengan negara, tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban muslim. (*Bangkit Media*, 05/03/2020)

Peserta Munas NU Komisi Maudlu'iyah yang membahas istilah "kafir" lainnya, KH Fajar Abdul Bashir, Ketua LBM PWNU DIY, menulis:

Selain itu, secara fikih istilah "kafir" yang ada empat tidak ada yang sesuai dengan konteks non muslim di Indonesia. Oleh sebab itu, non muslim di Indonesia statusnya adalah "muwatthinin" atau warga negara Indonesia (WNI). Akan tetapi, secara ideologi sebagai orang Islam kita tetap menganggap mereka sebagai kafir karena tidak menyembah Allah Swt. Mereka juga tidak mendapat warisan dari orang Islam, tidak boleh menikah dengan orang Islam, dan hukum-hukum lainnya (*Bangkit Media*, 05/03/2020).

Dengan demikian, pembahasan Munas terbatas pada "status non Muslim" di Indonesia sebagai warga negara apakah disebut "kafir". Kemudian, jawaban terhadap pertanyaan ini dicari di kitab-kitab fiqh klasik. Dari semua kategori yang ada dalam fiqh klasik tentang status non Muslim dalam sebuah negara Islam tidak ada istilah yang relevan untuk menyebut warga negara non Muslim di NKRI.

Semua istilah yang terdapat dalam fiqh klasik diawali dengan kata "kafir": kafir dzimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad dan kafir harby. Karena tidak ada yang relevan, maka non Muslim di Indonesia tidak disebut "kafir", yaitu kafir dzimmi,

kafir musta'man, kafir mu'ahad dan kafir harby. Hal ini ditegaskan oleh KH Dr Abdul Moqsith Ghazali, Wakil Ketua LBM PBNU:

Yang dibahas dalam Munas NU adalah tentang status non muslim dalam konteks negara bangsa? Apakah mereka bisa disebut kafir dzimmi, mu'ahad, musta'man atau harbi?

Forum Munas NU menyepakati bahwa status non muslim dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia adalah warga negara (muwathin) karena mereka tak memenuhi syarat untuk disebut kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man apalagi kafir harbi seperti dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. (*Bangkit Media*, 06/03/2020)

Ahmad Ali (Pengurus Lembaga Dakwah PBNU) dalam artikel opininya di NU Online (06/03/2020) menegaskan bahwa banyak pihak yang salah paham tentang apa yang sebenarnya dibahas dalam Munas NU tentang istilah "kafir". Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang dibahas:

...bukan apakah non-Muslim itu kafir atau bukan? Tetapi, yang dibahas adalah bagaimana status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

Penjelasan ini mengklarifikasi kesimpangsiuran fokus yang dibahas dalam Munas NU. Klarifikasi ini menjadi titik tolak bagi peneliti untuk membedakan pembahasan Munas NU dan yang berkembang di luar Munas baik oleh orang-orang NU sendiri maupun orang-orang dari luar NU.

Menurut hemat peneliti, klarifikasi KH Arifuddin, LBM PWNU Jatim, yang juga ikut langsung dalam forum bahtsul masail status non-muslim di Indonesia, memperjelas dua hal:

Dalam bahtsul masail kemarin, gak ada yang menyatakan non muslim di Indonesia tidak disebut kafir. Tapi yang benar tidak bisa dikategorikan kafir dzimny, kafir mustaman, kafir mua'had dan harby. (*Bangkit Media*, 05/03/2020)

Dengan demikian, istilah majemuk "kafir dzimny," "kafir mustaman", "kafir mua'had" dan "kafir harby" tidak boleh dipotong menjadi istilah tunggal "kafir" saja. Pemotongan kata majemuk ini menjadi kata tunggal "kafir" saja, lalu menimbulkan kesan bahwa bahtsul masail Munas itu menyatakan non muslim di Indonesia tidak disebut kafir. Padahal yang dimaksud adalah non Muslim di Indonesia adalah tidak disebut "kafir dzimny, kafir mustaman, kafir mua'had dan kafir harby.

## Diyakini Kafir

Di luar Munas, berkembang pembahasan yang tidak hanya membahas status non Muslim sebagai warga negara dalam fiqh klasik (khusus fiqh siyasah), tapi juga membahas status non Muslim dalam akidah (teologi) dan istilah kafir dalam al-qur'an. Dalam situs NU Online, disebutkan bahwa "non Muslim" dalam akidah atau teologi tetap diyakini sebagai "kafir." Dalam akidah, seorang Muslim "menganggap" non-Muslim sebagai kafir. Namun, dalam kehidupan sosial, seorang Muslim semestinya tidak "memanggil" non-Muslim dengan panggilan "Hai Kafir."

Salah seorang peserta sidang komisi bahstul masail al-maudhuyyah KH Mahbub Maafi menjelaskan bahwa kata "kafir" terdiri atas dua konteks berbeda. Menurutnya, pertama "kafir" dalam konteks aqidah. "Dalam konteks aqidah, ya tetap seperti itu. Dalam soal waris dan soal lain, ya tetap. Dalam konteks keyakinan, ya mereka tetap kafir dengan segala konsekuensinya itu," kata Kiai Mahbub kepada NU Online, Jumat (1/3) siang

Ini yang melatari bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan seorang muslim semestinya tidak memanggil non-Muslim dengan panggilan yang sensitif 'Hai Kafir', seiring dalam ranah akidah Islam tetap mantap menganggap mereka sebagai kafir atau orang yang tidak beriman. "Ide ini disampaikan oleh delegasi dari PWNU Jawa Timur tepatnya oleh Kiai Muhammad Hamim HR (Hamim Hr) dan disimak secara seksama oleh seluruh musyawirin," kata Kiai Muntaha. (Alhafiz K)

Dr. Abdul Moqsih Ghazali (Islami.co, 2 Maret 2019) menjelaskan tentang putusan dalam sidang pleno Munas NU mengenai status non-muslim dalam konteks negara bangsa Indonesia dan menanggapi pertanyaan status Pak Hasyim, adik Pak Prabowo.

Saya jawab, jika menggunakan parameter aqidah Islam, dia adalah kafir. Dan jenis kafir itu telah tuntas dibahas para ulama ketika menafsirkan Surat al-Kafirun dalam kitab suci al-Qur'an. Namun, penting diketahui bahwa Munas NU kemarin sama sekali tak mendiskusikan jenis kafir aqidah ini.

Yang dibahas dalam Munas NU adalah tentang status Non-Muslim dalam konteks negara bangsa? Apakah mereka bisa disebut kafir dzimmi, mu'ahad, musta'man atau harbi?

Bahwa pembahasan istilah kafir di Munas NU tidak mencakup aspek akidah juga ditegaskan oleh Wajidi Sayadi:

Pembahasan istilah kafir dan non muslim dalam Munas Alim Ulama NU ini bukan pada aspek akidah atau teologis, sebab hal itu sudah sangat jelas.

Namun di masyarakat dan media sosial on line, justru yang ramai dan viral seolah-olah ulama NU ingin merubah istilah kafir dalam al-Qur'an, merubah akidah, mengamandemen akidah, bahkan ada yang lebih nyinyir sekalian surat al-Kafirun dalam al-Qur'an diganti menjadi surat al-nonmuslim. (**Bangkit Media**, Wajidi Sayadi, 08/03/2020)

Dengan demikian pembahasan "non-Muslim" dibatasi sebagai "warga negara", berarti bukan dalam konteks akidah, fiqh ibadah dan fiqh munakahat

- (1) Dari Munas, status "non-Muslim" adalah "warga negara" (muwathinun), bukan "kafir." Penggantian kata "kafir" dengan "warga negara" (muwathinun).
- (2) Dalam pergaulan sehari-hari, memanggil dan menyapa orang-orang yang tidak beragama Islam dengan panggilan "non-Muslim" bukan "kafir." Penggantian kata "kafir" dengan "non-Muslim".

Di luar pembahasan Munas?, ada pembahasan tentang penggunaan kata "non-Muslim" sebagai ganti kata "kafir." Contoh:

Makanya jangan salahkan ketika lihat dan baca papan nama penunjuk arah jalan di Saudi Arabia tertulis kalimat طريق غير المسلمين For Non Muslim (Jalan bagi Non Muslim), papan nama lainnya tertulis للمسلمين فقط Muslims only (khusus untuk umat Islam) di sampingnya tertulis طريق غير المسلمين Non Muslims (bagi yang bukan muslim), mengapa tidak ditulis طريق للكافرين For Kafirs (Jalan orang-orang kafir), للكافرين فقط Kafirs only (khusus untuk orang-orang kafir).

Penggunaan istilah non muslim bagian dari etika sosial, etika komunikasi public, sosial politik, walaupun secara akidah atau teologis mereka yang mengingkari Allah dan Rasulullah SAW. dan rukun iman lainnya adalah kafir.

Misalnya, dalam satu keluarga, orang tuanya bukan muslim, saudara-saudaranya juga penganut agama lain, secara akidah diakui bahwa mereka kafir, tapi pada tataran komunikasi sosial budaya atau pun politik dia disebut sebagai keturunan non muslim, tidak disebut dia keturunan orang kafir.

Misalnya, Anda memimpin doa bersama, izinkan saya memimpin pembacaan doa ini sesuai ajaran Islam, bagi saudara-saudara NON MUSLIM, silakan berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing.

Apakah Anda mengatakan izinkan saya memimpin pembacaan doa ini sesuai ajaran Islam, bagi saudara-saudara YANG KAFIR, silakan berdoa sesuai kekefirannya? (Wajidi Sayadi, Bangkit Media, 08/03/2020)

### Tidak Dipanggil Kafir

Meyakini non Muslim adalah kafir, namun tidak memanggil mereka kafir. Pembacaan mendalam terhadap konteks pembahasan penggunaan istilah “kafir” untuk menyebut non-Muslim ditemukan perspektif etik. Beberapa istilah yang terkait etika, yaitu “kekerasan teologis”, “tidak bijak”, dapat dilihat pada ungkapan-ungkapan berikut:

“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Meskipun demikian, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.

“Tetapi memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” kata Kiai Moqsih.(Bangkit Media, 01/03/2019)

Ciri lain dari sikap anak2 adalah belum bisa mihat suatu persoalan secara jernih kemudian merespon secara proporsipnal. Pendeknya belum memiliki sikap bijak yang mampu mengendalikan nafsu sehingga bisa mendistribusikan rasio dan emosi secara proporsional. Akibatnya selalu salah dalam memberikan respon. Persoalan muamalah yang terkait urusan sosial kultural direspon dengan masalah akidah. Dan jika sudah terkait dengan akidah maka yang terjadi adalah sikap emosional yang menghalalkan segala cara (Al-Zastrouw, Bangkit Media, 06/03/2020).

Penulis lainnya mengemukakan secara eksplisit tentang etika, yaitu penyebutan kata “kafir” dari sudut pandang “etika komunikasi” dalam komunikasi publik, sosial dan politik.

Ketika memanggil manusia secara umum dengan sebutan WAHAI SEKALIAN MANUSIA (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) hingga 19 kali. Kata an-Nas yang berarti wahi sekalian manusia, di dalamnya tercakup juga orang-orang kafir. Ini suatu makna dan pesan yang bisa diambil mengenai etika berkomunikasi terutama dalam komunikasi public social politik, walaupun diketahui bahwa mereka itu orang-orang kafir yang tidak

seakidah, tapi dipanggil istilah yang lebih halus, yakni wahai sekalian manusia (Wajidi Sayadi, *Bangkit Media*, 08/03/2020)

Penggunaan istilah non muslim bagian dari etika sosial, etika komunikasi public, sosial politik, walaupun secara akidah atau teologis mereka yang mengingkari Allah dan Rasulullah SAW. dan rukun iman lainnya adalah kafir (Wajidi Sayadi, *Bangkit Media*, 08/03/2020)

Etika memanggil orang-orang non-Muslim juga menjadi pembahasan para penulis di situs ***Bangkit Media***.

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْلَالِ وَرَدَّ الْمَظَالِمِ لَوْ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ يَا كَافِرُ يَا أَيُّهَا الْكُفْرُ إِنَّ شِقَّ عَلَيَّهِ.  
٤٧/٥. هـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يُعَزَّرَ لِأَرْتِكَابِهِ مَا أُوجِبَ الْإِثْمَ. البحر الرائق

“Dalam kitab Al Qunyah dari Bab Al Istihlal dan Raddul Madhalim terdapat keterangan: “Andaikan seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi: ‘Hai Kafir’, maka ia berdosa jika ucapan itu berat baginya (menyinggungnya).

Konsekuensinya, pelakunya seharusnya ditakzir karena melakukan tindakan yang membuatnya berdosa.” (Dikutip dari kitab Al Bahrur Raiq, Juz 5 halaman 47).

Ini yang melatari bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan seorang muslim semestinya tidak memanggil non muslim dengan panggilan yang sensitif ‘Hai Kafir’, seiring dalam ranah akidah Islam tetap mantap menganggap mereka sebagai kafir atau orang yang tidak beriman.

Ide ini disampaikan oleh delegasi dari PWNu Jawa Timur tepatnya oleh Kiai Muhammad Hamim HR dan disimak secara seksama oleh seluruh musyawirin.

(Ahmad Muntaha AM (Sekretaris LBM NU Jatim) *Bangkit Media*, 05/03/2020

## Relevansi dengan NKRI

Kenapa istilah kafir dalam fiqh klasik tidak relevan digunakan di Indonesia? Salah satu argumennya adalah pemisahan wilayah privat dan publik. Akidah atau teologi dipandang sebagai wilayah atau ranah privat, bukan wilayah publik. Seorang Muslim boleh mempunyai keyakinan bahwa non Muslim adalah kafir, namun pada wilayah atau ranah publik kata “kafir” tidak tepat digunakan untuk menyebut dan menyapa non Muslim.

Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mu’min dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom

ini tidak berlaku di ranah publik (*mu'âmalah wathaniyah*). Semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Ini persis seperti yang dilakukan Nabi ketika mendirikan Negara Madinah. (Islmi.co, Kholid Syeirazi, 02/03/2019)

Istilah “kafir”, menurutnya, adalah idiom privat yang tidak berlaku di ruang publik. Yang dimaksud “ranah publik” adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan keimanan adalah wilayah pribadi (*privat*) seseorang.

Argumen kedua adalah Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara Islam. Pandangan NU tentang negara Indonesia. Secara historis NU telah secara resmi membahas kedudukan negara Indonesia, yaitu pada tahun 1936, 1945, dan 1984. Tahun 1936, dalam Mukhtamar di Banjarmasin, yang dipimpin Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, diputuskan Nusantara sebagai Darus Salam (kawasan damai), yaitu selama umat Islam dibolehkan penguasa kolonial menjalankan syariat Islam. Tahun 1945, KH Hasyim Asy'ari setuju NKRI berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Islam. Tahun 1984, NU memutuskan NKRI adalah final.

Hasil Bahtsul Masâil Maudlū'iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling menyengat publik adalah hasil bahasan di tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.” Bagi saya, ini bukan tema baru, tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU yang telah ditanamkan sejak tahun 1936, 1945, 1953, 1984, dan 1987. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial. Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlarūri bis Syaukah. Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah. (M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, Bangkit Media, 05/03/2020)

Menurut NU, Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara Islam.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, bukan Islam

Musyawirin (peserta Munas) menilai, sebagai dasar negara Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya. Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara; yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.

Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh

penduduk Madinah. Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa/umat—yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya—tanpa diskriminasi. (*Bangkit Media*, 01/03/2019)

Selain argumen “negara bangsa”, argumen lainnya yang diungkapkan tentang relevansi penggunaan kategori “kafir” dalam fiqh klasik dalam konteks negara Indonesia, yaitu Indonesia bukan negara Islam. Istilah kafir, menurut para penulis di *Bangkit Media*, yang muncul dalam konteks negara Islam atau khilafah adalah kategori sosial-politik, bukan kategori teologis (akidah). Yang dimaksud “kafir” sebagai kategori sosiologis dan politik adalah kategorisasi yang ada dalam fiqh klasik.

Dalam fiqh klasik orang-orang “non-Muslim” dalam negara Islam disebut “kafir” dalam beberapa kategori: kafir dzimmi, kafir musta’man, kafir mu’ahad, dan kafir harbi. Yang jadi pertanyaan adalah apakah penggunaan istilah “kafir” ini masih relevan dalam konteks negara bangsa (bukan negara Islam).

Kategori ini adalah kategori sosiologis-politis, bukan teologis. Orang yang mengingkari risalah Muhammad disebut kafir secara teologis. Tetapi, fikih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Semua haram darahnya, kecuali kâfir harby.

Kategori sosiologis-politis ini, menurut saya, bias Negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Memang, teks kitab yang dikaji dan dirujuk di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun dalam konfigurasi politik dawlah Islâmiyah. Dalam konteks itu, orang Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan. Status orang kafir tergantung sikapnya. Kalau dia agresif, dia harus dibunuh. Kalau tunduk dan bayar pajak, dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian (M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, *Bangkit Media*, 05/03/2020)

NU mengklaim bahwa perubahan istilah “kafir” hanya pada tataran sosiologis dan politik, pada fiqh siyasah, bukan pada wilayah teologis (akidah). Banyak pihak di luar NU yang menuding bahwa Munas NU telah merubah kata “kafir” dan turunannya dalam Al-Quran. Tudingan ini terjadi karena kesalahpahaman pembatasan perubahan ini.

Dengan demikikan sangat tidak tepat tudingan bahwa terjadi revisi al qur’an, perubahan terjemahan kata kafir dalam al qur’an menjadi non muslim dan sebagainya. Apalagi penyebutan kata kafir dalam al-Qur’an juga memiliki beragam makna sesuai konteksnya.

Tudingan adanya revisi al qur’an, mengubah ajaran Islam, menghapus ayat dan sejenisnya tanpa memahami konteks dan substansi pemikiran merupakan bukti adanya sikap kekanak2an ini (Al-Zastrouw, *Bangkit*

**Media**, 06/03/2020)

Diantara argumen yang sering diulang-ulang kenapa Indonesia bukan negara Islam, yaitu bahwa Indonesia bukan milik orang Islam saja, diperjuangkan kemerdekaannya bukan oleh orang Islam saja. Tapi “negara kesepakatan.”

Indonesia dibangun bersama oleh komponen bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang keagamaan yang berbeda. Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara kesepakatan dari orang-orang yang majemuk itu (Bangkitmedia.com, 06/03/2020)

Argumen ketiga adalah nilai-nilai demokrasi. Di dalam negara bangsa dengan sistem demokrasi dengan nilai-nilai “anti-diskriminasi” dan “kesetaraan” sebagai argumen dalam menghapus penggunaan kata “kafir” untuk non Muslim di Indonesia.

Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinin, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan **kesetaraan** status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara (Bangkit Media, 01/03/2019)

Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah. Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa/umat–yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya–tanpa **diskriminasi** (Bangkit Media, 01/03/2019)

Senada dengan hal di atas, M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, menulis sebagai berikut:

Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa. Karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa **diskriminasi**, adalah warga negara yang berkedudukan **sederajat**. Secara normatif, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua berlaku prinsip kesetaraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).(Bangkit Media, 05/03/2020

Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum, tidak peduli suku dan agamanya.(Bangkit Media, 05/03/2020)

Tahun 1983-84, dalam kontinum semangat yang sama, NU

memutuskan NKRI final. Apa konsekuensi dari resepsi finalitas NKRI? Secara normatif, seluruh warga negara dalam NKRI berkedudukan **sederajat**. Tidak ada **diskriminasi** SARA. Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama. (Bangkit Media, 05/03/2020)

Semakna dengan non-diskriminasi dan kesetaraan adalah “sederajat” sebagai kedudukan yang sama antara warga negara baik yang beragama Islam dan non Muslim di Indonesia.

Nahnu al-Muwâthinūn: kita semua adalah warga negara yang berkedudukan **sederajat**. Tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya. (M. Kholid Syeirazi, Bangkit Media, 05/03/2020)

Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai BUKAN NEGARA ISLAM? Musyâwirin dalam forum Bahtsul Masâ'il sebagian masih terikat dengan teks harfiah kitab, karena itu tetap mengenakan idiom kafir untuk menghukumi status non-Muslim di Indonesia. Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: Musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi.

Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa. Karena NKRI adalah bentuk dari Mu'âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua berlaku prinsip kesetaraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).

Dengan demikian ada tiga argumen tentang tidak relevannya penggunaan istilah kafir untuk non-Muslim di Indonesia, yaitu pemisahan wilayah privat dan publik; Indonesia sebagai negara bangsa; Indonesia bukan negara Islam; dan nilai-nilai demokrasi.

## Pembahasan

Sebagian peserta Munas pada awalnya membatasi pembahasan pada relevansi penggunaan istilah fiqh “kafir dzimmi, kafir harbi, kafir musta'min, dan kafir mua'had kepada non-Muslim di Indonesia. Kemudian berkembang

pembahasan tentang istilah “kafir” sebagai istilah teologis (beragama) dan istilah sosial dan politik (berbangsa dan bernegara). Lalu dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj secara tegas disebutkan “tidak dikenal istilah kafir” dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, tanpa penyebut kombinasinya dalam istilah fiqh, yaitu dzimmi, harbi dll. Ketegasan Ketua Umum ini dan argumen-argumen berbasis sekularisme, negara bangsa dan nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan di situs-situs NU menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sekarang masih memperjuangkan ideologi yang toleran, mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

Pandangan-pandangan pada situs-situs NU selain merujuk pada literatur Islam klasik dan kontemporer dalam menjustifikasi larangan penyebutan kata kafir kepada non-Muslim di ruang publik, juga merujuk pada nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan anti-demokrasi. Menurut pandangan ini, istilah kafir dzimmi, kafir harbi, kafir musta'min dari literatur fikih klasik tidak relevan lagi dalam konteks negara bangsa dan demokrasi. Pandangan ini menghendaki kesetaraan warga negara secara menyeluruh apapun latar belakang agamanya.

Saeed (1999) mengklasifikasikan pandangan tentang model hubungan antara negara dan hak-hak kewarganegaraan seperti ini sebagai perspektif sekularis. Pandangan-pandangan dalam situs NU membagi penggunaan istilah kafir dalam wilayah privat dan publik. Penggunaannya dalam wilayah privat, yaitu keyakinan teologis dalam diri seseorang Muslim bahwa non-Muslim adalah kafir adalah boleh, namun tidak boleh diucapkan di ruang publik. Pada situs-situs NU, apa yang dimaksud ruang publik dipahami sebagai ruang berbangsa dan bernegara yang terpisah dari ruang beragama. Namun tidak jelas dalam situs-situs NU apakah dalam ruang yang hanya dihadiri oleh internal umat Islam, istilah ini masih boleh digunakan atau tidak untuk menyebut non-Muslim.

Jika, non-Muslim disebut kafir apa implikasinya terhadap hak-haknya sebagai warga negara? Dalam konteks Indonesia, penggunaan kafir yang berimplikasi kepada hak-hak warga negara adalah pada kasus pencalonan non-Muslim sebagai kepala daerah dan keterwakilan mayoritas-minoritas dalam gambar pahlawan di mata uang kertas. Selebihnya adalah upaya untuk membersihkan ruang publik dari kata “kafir” baik dalam kampanye menolak pemimpin non-Muslim, maupun dalam ceramah-ceramah keagamaan yang menyebut non-Muslim adalah kafir.

Kalau kita melihat pembahasan istilah kafir di Munas NU dan kaitannya dengan peristiwa penggunaan kata “kafir” di kepemimpinan dan pencalonan Ahok di DKI Jakarta, maka pretext (pretext)--niat sebenarnya-- penghapusan istilah kafir untuk WNI yang tidak beragama Islam adalah larangan penggunaan sebutan kafir kepada tokoh-tokoh non-Muslim yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau presiden (Pilpres). Kedepan, ketika Pilkada dan Pilpres, calon yang tidak beragama Islam tidak boleh disebut “kafir”.

Pembahasan tentang kewarganegaraan non-Muslim di negara Islam atau di negara mayoritas Muslim oleh para pemikir Muslim sebelumnya fokus pada kata “dzimmi” bukan pada kata “kafir”(Anjum, 2016a; Saeed, 1999). Mengapa

demikian? Hal ini dapat dilihat dari konteks sosial dan politik penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim di Indonesia, terutama pada peristiwa Ahok di Pilgub DKI. Pada peristiwa itu dan peristiwa gambar pahlawan di uang kertas, istilah yang dipakai adalah “kafir” bukan “dzimmi” atau “harbi”.

Pada kedua peristiwa itu, istilah “kafir” bernilai ideologis. Pernyataan bahwa Ahok adalah kafir apakah bermakna ideologis dapat dilihat dari konteks diskursifnya. Menurut Terry Eagleton (1991) sebuah istilah dalam bahasa adalah ideologis atau tidak dapat dilihat hubungan penggunaannya dengan konteks sosialnya. Sebuah istilah atau idiom adalah ideologis jika digunakan untuk kepentingan kekuasaan (**power-interests**) dan efek politik (**political effects**) yang dihasilkan dan diakibatkannya (Eagleton, 1991, p. 9).

Dalam peristiwa Ahok, para pendukungnya mengklaim bahwa salah satu penyebab kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI adalah penggunaan sentimen agama, terutama penyebutan Ahok sebagai “kafir” yang tidak boleh (haram) dipilih oleh ummat Islam di DKI Jakarta. Namun, dalam kasus penerapan syariat Islam di Aceh sebagaimana ulama menggunakan salah satu kata saja, tapi dua kata sekaligus dalam istilah Islami klasik untuk menyebut non-Muslim di Aceh, yaitu kafir dzimmi (Ichwan et al., 2020). Dengan demikian, di Aceh kedua kata dalam istilah itu masih digunakan untuk menyebut non-Muslim yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu. Sementara dalam kasus Ahok di Pilgub DKI Jakarta, kelompok Islam yang tidak menginginkan dan menolak Ahok menjadi gubernur mereka hanya menyebutnya sebagai orang “kafir”, bukan “kafir dzimmi” maupun “kafir harbi.”

## Kesimpulan

Penggunaan kata “kafir” di ruang publik untuk non-Muslim dalam konteks sosial dan politik yang berimplikasi pada kewarganegaraan di Indonesia terjadi pada kasus pencalonan Ahok di Pilgub DKI Jakarta dan gambar pahlawan pada mata uang kertas. Pada kedua kasus ini tidak digunakan istilah “kafir dzimmi” atau “kafir harb.” Pembahasan Munas NU yang meninjau ulang penyebutan non-Muslim dapat dipahami prateksnya sebagai usaha NU untuk memberi jalan bagi kepala-kepala daerah dan calon presiden non-Muslim di Indonesia pada masa yang akan datang.

Pandangan pada situs-situs NU ingin membatasi penggunaan istilah kafir pada wilayah privat, keyakinan teologis yang tidak perlu diucapkan di ruang publik berbangsa dan bernegara. Namun, perlu diperjelas apakah penyebutan istilah itu di dalam forum internal umat Islam juga disebut sebagai ruang publik. Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang istilah “kafir” pada Munas NU pada situs-situs NU. Untuk melihat konsistensi pandangan-pandangan yang mengemuka antara perdebatan hasil Munas ini dan perdebatan sebelumnya

tentang penggunaan istilah kafir di ruang publik berbangsa dan bernegara di Indonesia perlu penelitian lebih lanjut pada perdebatan dan kontroversi sebelumnya mengenai wacana penyebutan kafir kepada non-Muslim untuk melihat implikasi ideologisnya.

## Referensi

- Abdillah, P. D. M. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media.
- Afkar, T. (2000). *Fiqh rakyat: Pertarungan fiqh dengan kekuasaan*. LKiS.
- Anjum, O. (2016a). Dhimmi Citizens: Non-Muslims in the New Islamist Discourse. *ReOrient*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0031>
- Anjum, O. (2016b). Salafis and Democracy: Doctrine and Context: Salafis and Democracy: Doctrine and Context. *The Muslim World*, 106(3), 448–473. <https://doi.org/10.1111/muwo.12158>
- An-Na'im, A. A. (2010). Beyond dhimmihood: Citizenship and human rights. In R. W. Hefner (Ed.), *The New Cambridge History of Islam* (pp. 314–334). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521844437.014>
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid, Muslim democrat, Indonesian president: A view from the inside*. UNSW Press.
- Basit, A., & Chakim, S. (2018). The mainstreaming of Indonesian moderate Islam: A critical discourse analysis on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah" s websites. *ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2018*, 320.
- Batubara, H. (2016). *Persoalkan 5 "Pahlawan Kafir" di Rupiah Baru, Ini Penjelasan Dwi Estiningsih*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3377301/persoalkan-5-pahlawan-kafir-di-rupiah-baru-ini-penjelasan-dwi-estiningsih>
- Bruinessen, M. van (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn."* Institute of Southeast Asian Studies.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Chaplin, C. (2018). Salafi Islamic piety as civic activism: Wahdah Islamiyah and differentiated citizenship in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 208–223. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488>
- Durie, M., & Bat Ye'or. (2009). *The third choice: Islam, dhimmitude and freedom*. Deror Books.
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An introduction*. Verso.
- Ellis, K. C. (2018). *Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries:*

- Arab Christians in the Levant.** <https://doi.org/10.1007/978-3-319-71204-8>
- Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta Charter controversy of 1945. **Indonesia, 88**, 105–130.
- Fadel, M. (2016). Islamic Law and Constitution-Making: The Authoritarian Temptation and the Arab Spring. **SSRN Electronic Journal.** <https://doi.org/10.2139/ssrn.2711859>
- Fealy, G. (1998). **Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952–1967** [PhD Thesis]. Monash University.
- Feillard, A. (1999). **NU vis-à-vis Negara: Pencarian isi, bentuk dan makna.** LKiS.
- Hefner, R. W. (2000). **Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia.** Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On. **Asian Studies Review, 0**(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Ichwan, M. N., Salim, A., & Srimulyani, E. (2020). Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia. **Islam and Christian–Muslim Relations, 1**–26. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407>
- Iqbal, A. M. (2020, October 29). **Challenging moderate Islam in Indonesia: NU Garis Lurus and its construction of the “authentic” NU online.** Rising Islamic Conservatism in Indonesia; Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003010920-6>
- Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi’a sectarianism in contemporary Indonesia: A different voice from Nahdlatul Ulama under pluralist leadership. **Indonesia and the Malay World, 1**–19. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277>
- Lansford, T. (2015). **Political handbook of the World 2015.** SAGE Publications, Inc.
- Martin, R. C. (2005). From Dhimmis to Minorities: Shifting Constructions of the Non-Muslim Other from Early to Modern Islam. In M. SHATZMILLER (Ed.), **Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies** (pp. 3–21). McGill-Queen’s University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt8093r.4>
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. **Asian Studies Review, 43**(3), 415–433. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. **Asian Studies Review, 42**(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 42(1), 58–84.
- nu.or.id. (2019, March 1). **Ketum PBNU Serahkan Rekomendasi Hasil Munas pada JK**. <https://www.nu.or.id/post/read/103198/ketum-pbnu-serahkan-rekomendasi-hasil-munas-pada-jk>
- Poljarevic. (2017). The Ambiguity of Citizenship in Contemporary Salafism. In R. Meijer & N. Butenschøn (Eds.), *The Crisis of Citizenship in the Arab World*. BRILL. [https://doi.org/10.1163/9789004340985\\_015](https://doi.org/10.1163/9789004340985_015)
- Rabasa, A. M. (2003). Chapter 2: Indonesia: the Jihad project. *The Adelphi Papers*, 43(358), 25–37. <https://doi.org/10.1080/714027891>
- Rabo, A. (2012). 'We are Christians and we are equal citizens': Perspectives on particularity and pluralism in contemporary Syria. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 23(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/09596410.2011.634598>
- Republika. (2016, September 4). **Puluhan Ribu Massa Dukung Pemimpin Muslim**. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/09/04/ocz5uy282-puluhan-ribu-massa-dukung-pemimpin-muslim>
- Saeed, A. (1999). Rethinking citizenship rights of non-Muslims in an Islamic state: Rashid al-Ghannūshi's contribution to the evolving debate. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 10(3), 307–323. <https://doi.org/10.1080/09596419908721189>
- Scott, R. M. (2007). Contextual Citizenship in Modern Islamic Thought. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09596410601070990>
- Stepan, A., & Menchik, J. (2010). *Islam in Indonesia: Democratisation from Below - Qantara.de*. Qantara.de - Dialogue with the Islamic World. <https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>
- Suryawan, I. N. (2010). *Genealogi kekerasan dan pergolakan subaltern: Bara di Bali Utara* (Cet. 1). Prenada.
- Tempo. (1998, October 27). **Wawancara Prof. Dr. Ahmad Muflih Saefuddin**: Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/96673/wawancara-prof-dr-ahmad-muflih-saefuddin>
- Tempo.co. (2016, December 22). **Sebut 5 Pahlawan Kafir, Dwi: Jangan Ajari Saya Toleransi**. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/829857/sebut-5-pahlawan-kafir-dwi-jangan-ajari-saya-toleransi>
- Wahid, A. (2010). *Gus Dur menjawab perubahan zaman: Warisan pemikiran*

**K.H. Abdurrahman Wahid.** Harian Kompas.

Wichelen, S. van. (2010). ***Religion, politics and gender in Indonesia: Disputing the Muslim body.*** Routledge.

Widiastuti, R. (2019, March 1). ***NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus.*** Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1180643/nu-usul-sebutan-kafir-ke-nonmuslim-indonesia-dihapus>